

# FAKTOR-FAKTOR BANK DALAM MEMBERIKAN PINJAMAN KREDIT DENGAN JAMINAN BARANG KOMODITAS

Mutiara Nur Hanifa  
hanifamutiara@gmail.com  
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret  
Pranoto  
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## Abstract

*The objectives of this legal research issues concerning the factors used by the banks in providing loans with guarantee of commodity goods. The writing of this law is the legal research that is descriptive. Legal writing this using this type of approach to legislation. Types of data used are secondary data. In this study, data gathering technique used is to study library or study documents, data analysis technique used is explanatory research. Results of the study show that the commodity goods in a Fiduciary Guarantee legislation included in the fiduciary guarantee object, so in granting credit loans with guarantee of commodity items to watch out for with regard to the principle of prudence, the principle of trust, specified as a speciality, and the mechanism of granting credit focused on imposition and registration is warranties. Fiduciary guarantee in respect of the goods in the form of a number of commodity and its value can fluctuate, the bank as lender should provide oversight of actively and passively objects to the existence of the guarantee.*

**Keywords:** Credits, Guarantee, Commodity Goods.

## Abstrak

Penulisan hukum ini mengkaji permasalahan mengenai faktor-faktor yang digunakan oleh bank dalam memberikan pinjaman kredit dengan jaminan barang komoditas. Penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif. Penulisan hukum ini menggunakan jenis pendekatan undang-undang. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan atau studi dokumen, teknik analisis data yang digunakan adalah penelitian eksplanatoris. Hasil kajian menunjukkan bahwa barang komoditas dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia termasuk dalam objek jaminan fidusia, sehingga dalam pemberian pinjaman kredit dengan jaminan barang komoditas hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian, dirinci sebagai syarat spesialitas, dan mekanisme pemberian kredit terfokus pada pembebanan dan pendaftaran jaminan. Dalam hal jaminan fidusia berupa barang komoditas yang jumlah dan nilainya dapat berubah-ubah, maka pihak bank selaku kreditur harus memberikan pengawasan secara aktif dan pasif terhadap keberadaan benda jaminan tersebut.

**Kata kunci:** Kredit, Jaminan, Barang Komoditas.

## A. Pendahuluan

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang-perseorangan, badan-badan usaha milik swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian (Hermansyah, 2005 : 7).

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Mengenai asas perbankan yang dianut di Indonesia dapat dilihat pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang mengemukakan bahwa "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian". Dalam penjelasan resminya yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Hermansyah, 2005 : 18-19).

Berkaitan dengan demokrasi ekonomi Indonesia, ahli ekonomi Universitas Gadjah Mada Mubyarto merumuskan bahwa demokrasi ekonomi Indonesia sebagai Demokrasi Ekonomi Pancasila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: pertama, dalam sistem ekonomi Pancasila koperasi ialah soko guru perekonomian; kedua, perekonomian Pancasila digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan moral; ketiga, perekonomian Pancasila ada hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam Pancasila terdapat solidaritas sosial; keempat, perekonomian Pancasila berkaitan dengan persatuan Indonesia, yang berarti nasionalisme menjawai tiap kebijakan ekonomi; kelima, sistem perekonomian Pancasila tegas dan jelas adanya keseimbangan antara perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi (Hermansyah, 2005 : 19).

Perbankan sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penyedia dana dan pemberi jasa di bidang keuangan dalam praktek sering berhadapan dengan kredit macet atau kredit bermasalah, sehingga kinerja perbankan tidak selalu berjalan dengan lancar. Bahkan beberapa Bank harus mengalami kesulitan likuiditas disebabkan adanya gangguan dalam perputaran uang (cash flow) sehingga terpaksa harus diawasi oleh Bank Indonesia bahkan harus ditutup.

Dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan merumuskan pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Posisi bank sebagai kreditur tidak selamanya memberikan keuntungan dalam rangka pelunasan piutangnya disebabkan oleh beberapa kendala salah satunya adalah kepailitan. Posisi bank dapat sebagai kreditur separatis, kreditur preferen, atau kreditur konkuren tergantung kepada kasus dan posisi bank dalam berhadapan dengan kreditur lainnya. Perikatan antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur dapat berupa Hak Tanggungan, Hak terhadap Jaminan Fidusia, Gadai, Hipotek dan perikatan lainnya.

Jaminan atau agunan dalam suatu perjanjian kredit adalah sesuatu yang mutlak dalam pemberian kredit, hal ini sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yaitu tiada kredit tanpa

jaminan. Jaminan diperlukan dalam kredit sebagai pejamin kepastian, ketertiban, dan kelancaran pelunasan utang debitur kepada kreditur. Dalam praktik perbankan perlu memperhatikan prinsip-prinsip perkreditan yang diantaranya adalah Prinsip 5C yaitu Character (kepribadian), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Conditions of Economy (kondisi ekonomi), Collateral (agunan). Jaminan sebagai kepastian pembayaran kembali utang atau kredit debitur kepada kreditur jika debitur dalam pengembaliannya mengalami kredit macet.

Oleh karena itu, perjanjian kredit harus ditopang dengan suatu lembaga jaminan yang fungsinya sebagai pengaman terhadap pengembalian kredit apabila debitur tidak memenuhi prestasinya atau wanprestasi. Apabila debitur wanprestasi, maka secara sukarela kreditur mempunyai hak untuk menuntut piutangnya terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan. Hak pemenuhan dari kreditur tersebut dilakukan dengan cara penjualan benda-benda yang hasilnya adalah untuk pemenuhan utang debitur (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980 : 31).

Dalam pemberian fasilitas kredit terdapat dua macam perjanjian, yaitu: Pertama, perjanjian pokok yang mengatur mengenai kesepakatan pemberian fasilitas kredit oleh kreditur dan debitur memiliki prestasi untuk membayar lunas segala bunga dan pokoknya. Kedua, perjanjian aksesoir yang merupakan perjanjian tambahan yang mengatur tentang pembebanan jaminan, sebagai contoh: perjanjian tanggungan, gadai, fidusia, dan lain-lain.

Salah satu benda atau obyek jaminan fidusia yang sering diberikan dalam perjanjian kredit adalah benda persediaan. Akan tetapi sebagai jaminan kredit, dalam praktek perbankan benda persediaan relative sulit dalam pengawasannya. Hal ini dikarenakan benda persediaan sangat likuid, jumlah dan nilai dapat berubah seiring dengan kecepatan perputaran benda persediaan dari usaha tersebut. Maka, berdasarkan hal tersebut, penulisan hukum ini akan membahas mengenai faktor-faktor apa sajakah yang membuat bank berani untuk memberikan pinjaman kredit dengan jaminan berupa barang komoditas.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum (legal research). Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum, bukan hanya sekedar know-about. Sebagai kegiatan know-how, penelitian

hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki. 2014 : 50). Sifat penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini adalah preskriptif dan terapan. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberi argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) karena dalam penelitian ini tidak lepas dari peraturan perundang-undangan yang terkait.

Dalam penelitian hukum ini, bahan hukum yang penulis gunakan adalah bahan hukum primer yaitu Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan bahan hukum sekunder berupa karya ilmiah dan penelitian hukum lainnya seperti skripsi, tesis, dan jurnal.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (library research) atau studi dokumen (literature research) untuk mendapatkan landasan teori dalam penulisan hukum ini. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Mengenai asas perbankan yang dianut di Indonesia dapat dilihat pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang mengemukakan bahwa "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian". Dalam penjelasan resminya yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Hermansyah, 2005 : 18-19).

Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan tidak memiliki penjelasan secara resmi. Kepercayaan masyarakat merupakan kunci utama bagi berkembang atau tidaknya suatu bank, dalam arti tanpa kepercayaan dari masyarakat suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya. Sehingga bank dalam menjalankan kegiatan usahanya dan dalam menerapkan kebijakan harus selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dan didasari dengan

itikad baik serta wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti dan professional.

Pengucuran atau pemberian kredit yang dilakukan oleh bank pasti memberikan suatu kepercayaan dan suatu resiko. Yang dimaksud dengan memberikan suatu kepercayaan adalah bahwa setiap pemberian kredit, dilandasi dengan adanya keyakinan bahwa kredit tersebut akan dibayar kembali oleh debiturnya sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Yang dimaksud dengan resiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak (R. Subekti, 1987 : 59).

Dalam pemberian kredit, bank wajib memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang berbunyi:

Pasal 8 ayat (1):

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjikan.

Pasal 8 ayat (2):

Bank umum wajib memilik dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) merupakan dasar atau landasan bagi bank dalam menyalurkan kreditnya kepada nasabah. Karena pemberian kredit merupakan salah satu fungsi utama bank, maka dalam ketentuan tersebut juga mengandung dan menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Hermansyah, 2008 : 62-63).

Berkaitan dengan prinsip pemberian kredit oleh bank, pada dasarnya pemberian kredit oleh bank kepada nasabah berpedoman pada 2 prinsip, yaitu (Hermansyah, 2008 : 65-66):

#### **1. Prinsip Kepercayaan**

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pemberian kredit oleh bank kepada nasabah selalu didasarkan kepada kepercayaan. Bank mempunyai kepercayaan bahwa kredit yang diberikan bermanfaat bagi nasabah dan bank

percaya nasabah mampu melunasi utang kredit beserta bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

## 2. Prinsip Kehati-hatian

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya termasuk pemberian kredit harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit.

Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan pada bank tersebut. Hal menarik dalam ketentuan prinsip kehati-hatian bank ini adalah adanya kewajiban bagi bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Dalam praktik perbankan, yang menjadi dasar dalam hukum perjanjian kredit adalah kesepakatan (konsensualisme) yang tertuang dalam perjanjian antara bank dengan nasabah. Kesepakatan tersebut di dukung dengan beberapa asas hukum perdata antara lain asas kebebasan berkontrak, asas pacta sunt servanda, asas itikad baik (good faith), dan asas kehati-hatian (prudential) yang merupakan asas-asas hukum umum guna menjaga keseimbangan para pihak debitur dan kreditur untuk saling memberikan perlindungan secara timbal balik (Abraham Yazdi Martin, 2009 : 13).

Jaminan atau agunan dalam suatu perjanjian kredit adalah sesuatu yang mutlak dalam pemberian kredit, hal ini sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yaitu tiada kredit tanpa jaminan. Jaminan merupakan sarana atau upaya preventif dalam perjanjian kredit yang sangat beresiko tersebut. Dengan adanya agunan atau jaminan (collateral) baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan yang diberikan debitur kepada pihak kreditur yang akan menjadi sarana pengaman (safety) bagi pengembalian utang debitur.

Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa karena barang persediaan itu jumlahnya selalu tidak tepat atau berubah-ubah, maka benda jaminan tersebut harus dirinci sebagai syarat spesialisitas seperti keterangan jenis, merk, kualitas dalam akta jaminan fidusia. Barang persediaan merupakan pengecualian dari

sifat droit de suite atau hak jaminan mengikuti bendanya dari jaminan fidusia karena barang jaminan tersebut telah dialihkan atau dijual kepada pihak lain. Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak memberikan pengertian dan dasar hukum tentang benda persediaan, akan tetapi mengingat sifatnya yang spesifik, maka perihal jaminan fidusia tentang benda persediaan diatur secara khusus dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Sebagai jaminan kredit, benda persediaan dalam praktek perbankan pengawasannya relatif sulit dikarenakan benda persediaan merupakan benda perdagangan yang sangat likuid yang sewaktu-waktu jumlah dan nilai benda dapat berubah setiap waktu sesuai dengan kecepatan perputaran benda dari usaha tersebut. Perubahan nilai jaminan benda persediaan dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Digunakan dalam proses produksi dan perdagangan;
2. Benda rusak karena tidak terjaga dengan baik;
3. Benda sudah out of date atau sudah ketinggalan zaman sehingga nilai ekonomisnya menurun;
4. Benda disalahgunakan oleh debitur, dalam arti benda tersebut digunakan untuk perputaran usaha tetapi tidak diganti dengan benda yang setara nilai, jenis atau jumlahnya, atau benda persediaan tersebut merupakan barang pinjaman.

Dalam hal pemberian fasilitas kredit ini, pada prakteknya agunan merupakan hal yang diutamakan sehingga sebenarnya agunan lebih dipentingkan dari hanya sekedar jaminan berupa keyakinan atas kemampuan debitur dalam melunasi utangnya. Hal demikian sangat berdasar karena jaminan berupa keyakinan sangat abstrak dan penilaiannya subjektif. Sedangkan berbeda dengan agunan, yang penilaiannya objektif dan secara ekonomi apabila terjadi debitur wanprestasi atau adanya kredit yang bermasalah, maka agunan tersebut masih dapat menutup sisa tagihan dengan mengeksekusi benda yang menjadi jaminan tersebut.

Dalam fidusia, mekanisme dan proses pemberian kredit lebih sederhana dibandingkan dengan kredit perbankan. Mekanisme pemberian kredit hanya terfokus pada dua, yaitu mekanisme pembebanan dan mekanisme pendaftaran. Karena pada prinsipnya perjanjian fidusia hanya didasarkan pada kepercayaan, jadi calon penerima kredit tidak terlalu dibebani oleh aspek-aspek teknis sebagaimana pada perjanjian kredit pada umumnya dengan prinsip 5C (Fatma Papparang, 2014 : 59-61).

Mekanisme pemberian kredit dengan jaminan fidusia ini dilakukan dengan memegang prinsip kehati-hatian. Pemberian kredit dengan jaminan fidusia ini lebih kepada faktor kepercayaan, bonafiditas, dan prospek kegiatan usaha debitur. Faktor penting yang harus diperhatikan untuk mengurangi resiko adalah keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan modal, agunan, dan prospek usaha debitur.

#### D. Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa benda persediaan termasuk dalam hal ini barang komoditas atau inventory dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia termasuk dalam obyek jaminan fidusia yang diatur dalam Pasal 20. Kemudian faktor-faktor lain sehingga bank berani dalam memberikan pinjaman kredit dengan jaminan barang komoditas adalah:

1. Berkaitan dengan prinsip pemberian kredit oleh bank kepada debitur, yaitu prinsip kepercayaan dan prinsip kehati-hatian.

2. Benda jaminan harus dirinci sebagai syarat spesialisasi seperti keterangan merk, jenis, kualitas dalam akta jaminan fidusia.
3. Mekanisme proses pemberian kredit pada jaminan fidusia terfokus pada dua, yaitu mekanisme pembebanan dan mekanisme pendaftaran.
4. Keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan modal, agunan, dan prospek usaha debitur.

#### E. Saran

Dalam hal jaminan fidusia berupa barang komoditas yang jumlah dan nilainya dapat berubah-ubah, maka pihak bank selaku kreditur harus memberikan pengawasan secara aktif dan pasif terhadap keberadaan benda jaminan tersebut agar apabila kreditur mengalami kredit macet dapat terhindarkan dari pengalihan benda persediaan tersebut tanpa diganti dengan yang setara.

#### Daftar Pustaka

- Abraham Yazdi Martin. 2009. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemberian Kredit dengan Jaminan Fidusia". Skripsi, Depok : Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Aermadepa. 2012. "Pendaftaran Jaminan Fidusia, Masalah dan Dilema Dalam Pelaksanaannya". Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu, Volume 5 Nomor 1, Juni 2012, Solok : Fakultas Hukum UMMY Solok
- Aprilianti. 2011. "Fidusia Sebagai Lembaga Jaminan Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999". Fiat Justisia, Volume 5 Nomor 1, Januari-April 2011, Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung
- Dyah Kusumaningrum. 2008. "Pelaksanaan Perjanjian Kredit yang Diikat Dengan Jaminan Fidusia di PT. Bank Eksekutif Internasional, Tbk Cabang Semarang". Tesis Magister Kenotariatan, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Fatma Paparang. 2014. "Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Indonesia". Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Volume 1 Nomor 2, Tahun 2014, Manado : Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi
- Hermansyah. 2005. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Pr an e d a Media Group
- R. Subekti. 1987. Hukum Perjanjian. Jakarta: PT. Intermasa
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. 1980. Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan. Yogyakarta : Liberty Offset